



## Sosialisasi Sertifikasi Kompetensi Kerja di Bidang Teknik Sipil

**Surya Adinata<sup>1</sup>, Ade Irawan<sup>2</sup>, Chitra Hermawan<sup>3</sup>, Melia Nurafni<sup>4</sup>, Iwayan Dermana<sup>5</sup>**

<sup>1,2,3,4,5</sup>Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Islam Kuantan Singingi  
Jl. Gatot S. Broto KM. 7 Teluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau  
email: mastersuryaadinata@gmail.com

### Abstrak

Teknik Sipil sebagai salah satu bidang keilmuan dan praktis pembangunan yang ada di dunia memiliki ruang lingkup dan tingkatan yang sangat luas. Secara umum teknik sipil adalah cabang ilmu teknik yang berkaitan dengan perencanaan, perancangan, konstruksi dan pemeliharaan infrastruktur fisik. Keilmuan ini sangat dibutuhkan sebagai pengetahuan dasar bagi tenaga kerja yang berkecimpung di bidang konstruksi. Dengan luas dan majunya bidang Teknik Sipil ini maka dunia kerja bidang konstruksi menuntut tenaga kerja yang memiliki kompetensi kerja yang telah tersertifikasi oleh lembaga-lembaga sertifikasi Nasional. Permasalahan yang sekarang banyak terjadi dilapangan adalah masih banyak tenaga kerja konstruksi yang belum tahu dan faham mengenai standar serta tingkat kompetensi kerja yang mereka miliki walaupun faktanya dilapangan mereka faham dan telah bekerja dengan baik di bidang konstruksi tersebut, namun secara administrasi dan teknis mereka belum mendapatkan pengakuan yang terukur. Maka melalui program pengabdian kepada masyarakat ini Kami prodi teknik sipil berusaha mensosialisasikan mengenai sertifikasi kompetensi kerja di bidang teknik sipil dengan harapan kelompok sasaran dapat mengetahui jenis – jenis bidang serta tingkatan – tingkatan kompetensi kerja di bidang teknik sipil.

Kata kunci : Teknik Sipil, Kerja, Infrastruktur, Sertifikasi Kompetensi

### 1. Pendahuluan

Luasnya bidang ilmu teknik sipil dan kebutuhan akan tenaga kerja bidang teknik sipil memerlukan sebuah sistem yang dapat menyaring dan mengelompokkan ragam tingkatan kemampuan dan keahlian tenaga kerja di bidang teknik sipil itu sendiri. Hal tersebut linier terhadap banyaknya jumlah dan jenis kegiatan yang ditawarkan oleh dunia kerja di bidang teknik sipil.

Dengan adanya sistem penjarangan dan pengelompokkan tenaga kerja maka pemberi kerja dapat memilih dan menempatkan tenaga kerja yang sesuai dengan yang diinginkan. Sistem tersebut sebenarnya telah di buat oleh pemerintah Republik Indonesia melalui sebuah standar kompetensi yang diberi nama Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang teknik sipil ditetapkan oleh Menteri Ketenagakerjaan melalui Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 159 Tahun 2024. Keputusan ini ditetapkan setelah disepakati melalui konvensi nasional pada 21 November 2023 di Tangerang. SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup pengetahuan, keterampilan, keahlian, dan sikap kerja. SKKNI digunakan untuk merancang pelatihan kerja, melakukan asesmen keluaran pelatihan, dan asesmen tingkat keterampilan dan keahlian. SKKNI tersebut masih sangat kurang di fahami oleh masyarakat umum sehingga tenaga kerja terutama yang berada di daerah sulit untuk

bersaing mendapatkan pekerjaan dan upah yang sesuai dengan standar kerja mereka.

Melalui pengabdian kepada masyarakat yang bertemakan sosialisasi sertifikasi kompetensi kerja di bidang teknik sipil ini diharapkan masyarakat dunia konstruksi yang ada di lokasi pengabdian Teluk Kuantan dapat memahami dan mengupdate diri agar dapat bersaing dengan tenaga kerja dari luar daerah dan bahkan dapat bersaing untuk mendapatkan pekerjaan di daerah lain.



Gambar 1. Kegiatan PKM

### 2. Metode Penelitian

#### 2.1. Metode Pelaksanaan

Metode yang dilakukan dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini adalah melalui identifikasi dan sosialisasi terhadap tenaga-tenaga kerja bidang teknik sipil yang ada di Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi.

Dalam sosialisasi ini panitia menjalankan acara dengan mengikuti tahapan berikut ini :

1. Penjelasan tujuan pelaksanaan kegiatan sosialisasi yang ingin dicapai.
2. Perumusan berbagai macam masalah pokok yang ingin dibahas dalam acara sosialisasi.
3. Penentuan prosedur teknis pemecahan masalah yang akan digunakan.
4. Pengupasan permasalahan oleh beberapa orang pemateri.
5. Penentuan pemecahan masalah yang akan diambil.

## 2.2. Lokasi Pelaksanaan

Lokasi Pelaksanaan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di Ruang Kuliah Prodi Teknik Sipil FT UNIKS

## 2.3. Peserta Sosialisasi

Peserta sosialisasi sertifikasi dari kalangan alumni teknik sipil FT UNIKS, masyarakat, dan mahasiswa akhir.



Gambar 2. Peserta Sosialisasi Sertifikasi

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1. Kepakaran Yang Dibutuhkan Masyarakat Dampingan

Tim PKM merupakan tim yang terdiri dari kumpulan Dosen yang berasal dari Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Islam

Kuantan Singingi yang berkompetensi berkaitan dengan bidang ketekniksipilan.

Pembicara pertama Drs. Endrizal dengan jabatan Kepala Bidang Pelatihan, Penempatan Perluasan Kesempatan Kerja Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Selain itu pembicara dari dosen Program Studi Teknik sipil FT UNIKS adalah bapak Iwayan Dermans, ST., MSc yang juga praktisi konstruksi dalam paparannya menyampaikan sebagai berikut.

Sistem Kompetensi Kerja Nasional memiliki Landasan Hukum antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional.
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
7. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK



Gambar 3. Pembicara Drs. Endrizal dan Iwayan Dermans, ST., M.Sc

Permenristekdikbud No 59 tahun 2018 Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi pada Pasal 27 bahwa :

1. Ijazah adalah dokumen yang diberikan kepada lulusan Pendidikan akademik dan pendidikan Ijazah vokasi sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian program studi terakreditasi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
2. Sertifikat Kompetensi adalah dokumen yang memuat pernyataan mengenai kompetensi lulusan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya.
3. Sertifikat Profesi adalah dokumen yang memuat pernyataan mengenai pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi dalam suatu Program Pendidikan Tinggi.

*“Fondasi-fondasi untuk meningkatkan daya saing bangsa itu kuncinya ada di Sumber Daya Manusia”*

Sumber Daya Sertifikasi :

1. Skema Sertifikasi
2. SKKNI
3. Tempat Uji Kompetensi
4. Asesor Kompetensi

Tugas dan Fungsi BNSP :

1. Pelaksanaan dan pengembangan sistem sertifikasi kompetensi kerja.
2. Pelaksanaan dan pengembangan sistem sertifikasi pendidikan dan pelatihan vokasi.
3. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan sistem sertifikasi kompetensi kerja nasional.
4. Pengembangan pengakuan sertifikasi kompetensi kerja nasional dan internasional.
5. Pelaksanaan dan pengembangan kerjasama antar lembaga, baik nasional dan internasional dibidang sertifikasi profesi.
6. Pelaksanaan dan pengembangan sistem data dan informasi sertifikasi kompetensi kerja yang terintegrasi

**MANDAT UU NO. 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI  
TERKAIT TENAGA KERJA KONSTRUKSI:**

Gambar 4. Mandat UU Jasa Konstruksi

### 3.2 Paparan Sertifikasi Kompetensi

Paparan Sertifikasi Kompetensi memiliki tujuan bagi pencari kerja, industri, tenaga kerja, serta manfaat sertifikasi.



Gambar 5. Contoh Sertifikasi Keahlian

#### 3.2.1 Tujuan Sertifikasi Kompetensi :

- a. Untuk Pencari Kerja
 

Tentunya sertifikasi merupakan hal yang positif bagi calon pekerja atau pencari kerja karena sertifikasi memiliki manfaat antara lain:

  1. Mengetahui standar industri baik dari sisi kemampuan yang harus dimiliki, pengetahuan dan sikap kerja yang dibutuhkan.
  2. Mengumpulkan dan menghasilkan portofolio berkualitas pada saat proses Uji Kompetensi.
  3. Memiliki kompetensi pendukung yang dibutuhkan.
  4. Membedakan dengan kandidat lain yang tidak memiliki sertifikat
- b. Untuk Industri/Institusi
  1. Membantu industri/institusi meyakinkan kepada kliennya bahwa produk/jasanya telah dibuat oleh tenaga yang kompeten.
  2. Membantu industri/institusi dalam rekrutmen dan mengembangkan tenaga berbasis kompetensi meningkatkan efisiensi pengembangan SDM efisiensi nasional.
  3. Memastikan industri/institusi mendapatkan tenaga yang kompeten.
  4. Membantu industri/institusi dalam sistem pengembangan karir dan renumerasi tenaga berbasis kompetensi.
  5. Memastikan dan meningkatkan produktivitas
- c. Untuk Tenaga Kerja
  1. Membantu tenaga kerja meyakinkan kepada organisasi/industri/institusi/kliennya bahwa dirinya kompeten dalam bekerja untuk menghasilkan produk barang dan/atau jasa.
  2. Membantu tenaga kerja dalam merencanakan karirnya.
  3. Membantu tenaga kerja dalam mengukur tingkat pencapaian kompetensi


dalam proses belajar di lembaga formal maupun secara mandiri.

4. Membantu tenaga kerja dalam memenuhi persyaratan regulasi.
5. Membantu pengakuan kompetensi lintas sektor dan lintas negara
6. Membantu tenaga kerja dalam promosi profesinya dipasar tenaga kerja

Data tenaga kerja yang disajikan dalam publikasi ini menggunakan data utama yang bersumber dari hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) yang dilaksanakan pada bulan Agustus tahun 2022-2023 oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Kuantan Singingi. Pendekatan teori ketenagakerjaan yang digunakan dalam Sakernas Agustus 2022 adalah *International Conference of Labour Statistician (ICLS)* ke 19.



Gambar 6. Diagram Ketenagakerjaan Berdasarkan ICLS-19 (BPS, 2024)



Gambar 7. Persentase Angkatan Kerja Tahun 2022-2023 Kuansing BPS, 2024

### 3.2.2 Manfaat Sertifikasi Kompetensi :

1. Meningkatkan Rasa Percaya Diri  
Hal ini sangat berperan penting, terutama bagi fresh graduate yang akan melamar pekerjaan. Ketika sudah memiliki sertifikat kompetensi akan memberikan pembuktian kemampuan oleh penguji kompeten. Selain fresh graduate, untuk karyawan tetap juga dapat meningkatkan kepercayaan dirinya saat menjalankan tugas dari Perusahaan, karyawan akan merasa bangga karena kemampuannya sudah diakui dan bekerja dengan baik.
2. Mampu mengukur Kemampuan masing-masing

Sertifikasi kompetensi akan membantu menilai diri sendiri atas kemampuan yang dimiliki. Melalui hasil ujian, bisa mengetahui sejauh mana keahlian dan bisa dipertahankan hingga ditingkatkan menjadi lebih baik

3. Membantu akses untuk mengembangkan diri  
Ketika telah memiliki sertifikasi, maka kemampuan akan diakui secara global sesuai dengan bidang yang ditekuni, bahkan bisa meningkatkan peluang bekerja di perusahaan yang standarnya lebih tinggi
4. Memudahkan mencari calon karyawan  
Ini merupakan manfaat untuk perusahaan yang ingin menyaring karyawan baru sesuai kompetensinya HRD menjadi lebih mudah menemukan karyawan yang sesuai dengan kualifikasi Perusahaan dengan tepat.
5. Meningkatkan produktivitas kerja  
Ketika ingin menjadi seorang professional, maka perlu mencapai level sertifikasi ini. Ujian biasanya dilakukan oleh Lembaga sertifikasi serta diberikan pelatihan untuk menambah pengetahuan di suatu bidang



Gambar 8. (a) dan (b) Bentuk Sertifikasi Ahli Teknik Jalan Rel -Madya

## 4. Kesimpulan

Kesimpulan yang bisa diambil dari Pengabdian Kepada Masyarakat Sosialisasi Sertifikasi Kompetensi Kerja antara lain yaitu :

1. Sistem Kompetensi Kerja Nasional memiliki Landasan Hukum antara lain: Undang-Undang Ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah Sistem Pelatihan Kerja Nasional, dan Peraturan Presiden tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

2. Pembicara pertama Drs. Endrizal dengan jabatan Kepala Bidang Pelatihan, Penempatan Perluasan Kesempatan Kerja Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dan Iwayan Dermana, ST., M.Sc dosen Program Studi Teknik sipil FT UNIKS.
3. Tujuan Sertifikasi Kompetensi sangat bermanfaat bagi Pencari Kerja, industri, dan Tenaga Kerja.

### Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak diantaranya Bapak/Ibu kepada semua pihak yang terlibat dalam Tim Pengabdian Kepada Masyarakat Prodi Teknik Sipil dan Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang telah memberi dukungan terhadap keberhasilan Pengabdian Kepada Masyarakat ini.

### Daftar Rujukan

- [1] Industri Jasa Konstruksi Tumbuh 30% dalam 3 Tahun. <http://www.pikiranrakyat.com/ekonomi/2017/03/09/industri-jasa-konstruksi-tumbuh-30-dalam-3-tahun-395729> (akses 28 agustus 2017)
- [2] Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor : 05 tahun 2011 tentang Tata cara registrasi ulang, perpanjangan masa berlaku dan permohonan baru sertifikat tenaga kerja terampil konstruksi (link [download](http://download.lpjkg.org/sk%20no.113%20th.2004.pdf) : [download.lpjkg.org/sk%20no.113%20th.2004.pdf](http://download.lpjkg.org/sk%20no.113%20th.2004.pdf))
- [3] Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 24/PRT/M/2014 tentang *Pedoman Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Jasa Konstruksi*.
- [4] Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor 6 Tahun 2017 tentang *Sertifikasi dan Registrasi Tenaga Terampil*.
- [5] Sistem sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi [http://www.bsn.go.id/uploads/download/Sistem\\_sertifikasi\\_TK\\_Konstr\\_041020161.pdf](http://www.bsn.go.id/uploads/download/Sistem_sertifikasi_TK_Konstr_041020161.pdf)
- [6] Undang-undang Jasa Konstruksi nomor 2 tahun 2017. (link [download](http://binakonstruksi.pu.go.id/v5/file_roadshow/UU_no_2_2017.pdf) : [binakonstruksi.pu.go.id/v5/file\\_roadshow/UU\\_no\\_2\\_2017.pdf](http://binakonstruksi.pu.go.id/v5/file_roadshow/UU_no_2_2017.pdf))
- [7] Warman, Yoel. 2008. Kajian Evaluasi Penerapan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi Mengenai Kewajiban Sertifikasi Bagi Tenaga Ahli Konstruksi. Tesis, Institut Teknologi Bandung. <http://digilib.itb.ac.id/files/disk1/608/jbptitb-pp-gdl-yoelwarman-30377-1-2008tsr.pdf>